No. 8117 2003

PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 9/9 — 2003 No. 72.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-15755 HT.01.04.TH.2003

TENTANG

PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pelengkapnya serta Salinan Akta Nomor : 68, Tanggal 4 Juli 2003 yang dibuat oleh Notaris Bastian Harijanto, SH., sebagai Pengganti dari Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi., dan diterima pada tanggal 8 Juli 2003, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar : P T. P l a z a A n u g e r a h L e s t a r i NPWP : 01.548.994.1-023.000 Berkedudukan di : JAKARTA sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor : 68, Tanggal 4 Juli 2003 yang dibuat oleh Notaris Bastian Harijanto, SH., sebagai Pengganti dari Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi., berkedudukan di JAKARTA BARAT.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 8 Juli 2003

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH
NIP. : 040034478

Pada hari ini Jum'at tanggal 25-07-2003 Perusahaan dengan akte ini telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP. 09051702 1067 di Kantor Pendaftaran perusahaan Kodya Jakarta Pusat Nomor : 1867/RUB.09.05/VII/2003.

Ka Sudin Perindag Kodya Jakarta Pusat
Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan
Dati II

Drs. DIDI MARHADI
NIP. 470042063

PERNYATAAN

KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

Nomor : 68.

Pada hari ini, Jum'at, tanggal empat Juli dua ribu tiga (4-7-2003).

Hadir dihadapan saya, Bastian Harijanto, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tertanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), nomor 005/PDT.CN/2003/PN.JKT.BAR., pengganti Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

Tuan Irawan Kurniadi Tjandra, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Danau Indah I Blok A3/11, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5103.210968.0099;

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama demikian mewakili Direksi, yang mendapat kuasa dari para pemegang saham Perseroan Terbatas PT. Segitiga Atrium, berkedudukan di Jakarta (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal dua belas Desember dua ribu dua (12-12-2002), nomor 132, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tertanggal tujuh belas Maret dua ribu tiga (17-3-2003), nomor C-05633.HT.01.04.TH. 2003, dan laporan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Laporan tertanggal tujuh belas Maret dua ribu tiga (17-3-2003), nomor C-05634.HT.01.04.TH.2003;

Demikian berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang telah ditandatangani oleh para pemegang saham Perseroan pada tanggal dua Juli dua ribu tiga (2-7-2003), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut Keputusan);

Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan :

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 9 anggaran dasar Perseroan, para pemegang saham Perseroan dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua pemegang saham diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatanganinya sebagai tanda persetujuan, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Keputusan;

Bahwa Keputusan tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan yang memiliki dan mewakili :

a. 38.966.700 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham seri A;
b. 25.977.800 (dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus) saham seri B;
c. 64.879.555.500 (enam puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus) saham seri C;

yang merupakan seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;

Bahwa Keputusan tersebut hendak dinyatakan dalam akta ini;

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka Penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan dengan ini menyatakan bahwa para pemegang saham Perseroan telah sepakat untuk menyetujui dan memutuskan sebagai berikut :

Merubah nama Perseroan menjadi Perseroan Terbatas PT. Plaza Anugerah Lestari;

dengan demikian merubah pasal 1 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

Nama dan tempat kedudukan.

Pasal 1.

1. Perseroan Terbatas ini bernama P T. Plaza Anugerah Lestari (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Perseroan), berkedudukan di Jakarta.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.

Selanjutnya memberi Kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan Doktorandus Gatot Widodo, pegawai pada Notaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan Kuasa ini kepada orang lain dikuasakan untuk menyatakan Keputusan dalam akta ini, dan untuk memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini pada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang diperlukan.

Demikian akta ini.

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi Tuan Wasis Wisnu Wardhana, Sarjana Hukum dan Nyonya Anna Hidayanti, Sarjana Hukum, keduanya pegawai pada kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta.

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian.

Asli Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya

Notaris Pengganti Jakarta

BASTIAN HARIJANTO, SH.

(Dilarang mengutip dan memperbanyak)

PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.